



P E N E T A P A N
Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Batumarta, berkedudukan di Jalan Akmal No. 116 Baturaja, Pasar Lama, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Mohamad Sigit Susanto selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Baturaja dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juli Andrika selaku PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Baturaja dan Ika Aswira Kartika selaku mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) unit Batumarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

1. **Sutadi**, bertempat tinggal di Blok P Dsn Rejo Mulyo Batumarta II, Kec Lubuk Raja Kab. Ogan Komering Ulu, untuk selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Sugianti**, bertempat tinggal di Blok P Dsn Rejo Mulyo Batumarta II, Kec Lubuk Raja Kab. Ogan Komering Ulu, untuk selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas-berkas beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 30 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 11 Juli 2022 dalam register perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Bta;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan persidangan pertama pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, dimana pada persidangan tersebut Penggugat hadir kuasanya, para Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin tanggal 25 Juli 2022, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan para Tergugat hadir langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 01 Agustus 2022 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis melalui surat Nomor B.199/KC/IV/OPS/07/2022 dengan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perdamaian dengan Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 alinea pertama Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Cetakan Tahun 2009 halaman 58, disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah mencabut gugatannya pada persidangan tanggal 01 Agustus 2022 dengan alasan telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan para Tergugat tanggal 27 Juli 2022, dan pada persidangan tersebut para Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga menurut Hakim para Tergugat telah menyepakati adanya pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena proses perkara ini telah berakhir sebelum putusan akhir maka pencabutan perkara ini harus dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan gugatan ini maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 alinea pertama Rv serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk itu mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Bta dari buku register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022, oleh Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Evi Yulianti, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evi Yulianti, S.E.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Pemberkasan	Rp.	100.000,00
- PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	700.000,00
- PNBP Relas	Rp.	30.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp	890.000,00

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Bta